

**FREQUENTLY ASKED QUESTION**  
**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA**

1.	Q:	Apa latar belakang penerbitan PADG No.28 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia?
	A:	<p>Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.</p> <p>Sebagai pelaksanaan dari pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait tahapan pembentukan peraturan di Bank Indonesia, pembentukan petunjuk teknis di Bank Indonesia, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan di Bank Indonesia.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan PADG Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia.</p>
2.	Q:	Kapan PADG ini mulai berlaku?
	A:	<p>PADG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
3.	Q:	Apakah PADG No.24/24/PADG/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Teknik Penyusunan, Bentuk, dan Format Peraturan di Bank Indonesia masih berlaku?
	A:	<p>Pada saat PADG No.28 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia ini mulai berlaku, PADG No.24/24/PADG/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Teknik Penyusunan, Bentuk, dan Format Peraturan di Bank Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
4.	Q:	Apa saja yang menjadi ruang lingkup pengaturan pelaksanaan pembentukan peraturan di Bank Indonesia?
	A:	<p>Ruang lingkup pengaturan pembentukan peraturan di Bank Indonesia yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>jenis dan materi muatan peraturan dan petunjuk teknis;</li><li>tahapan pembentukan peraturan;</li><li>perencanaan;</li><li>pelaksanaan;</li><li>pengendalian;</li><li>tahapan pembentukan petunjuk teknis; dan</li></ol>

		g. partisipasi masyarakat.
5.	Q:	Apa saja objek pengaturan pelaksanaan pembentukan peraturan di Bank Indonesia?
	A:	<p>Objek pengaturan terdiri atas:</p> <p>a. Peraturan yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bank Indonesia (PBI)</li> <li>2. Peraturan Dewan Gubernur (PDG)</li> <li>3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG)</li> <li>4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADG Intern)</li> </ol> <p>b. Petunjuk teknis.</p>
6.	Q:	Apa saja tahapan pembentukan PBI?
	A:	<p>Tahapan pembentukan PBI meliputi:</p> <p>a. perencanaan;</p> <p>b. pelaksanaan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan;</li> <li>2. pembahasan dan harmonisasi;</li> <li>3. penetapan;</li> <li>4. pengundangan;</li> <li>5. penyebarluasan; dan</li> <li>6. monitoring atas progres pembentukan PBI;</li> </ol> <p>c. pengendalian yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. evaluasi dan pelaporan atas progres rencana pembentukan PBI; dan</li> <li>2. monitoring dan evaluasi secara berkala atas PBI yang telah terbit.</li> </ol>
7.	Q:	Apa saja tahapan pembentukan PDG, PADG, dan PADG Intern?
	A:	<p>Tahapan pembentukan PDG, PADG, dan PADG Intern meliputi:</p> <p>a. perencanaan;</p> <p>b. pelaksanaan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan;</li> <li>2. pembahasan dan harmonisasi;</li> <li>3. penetapan;</li> <li>4. pengumuman dan penyebarluasan;</li> <li>5. monitoring atas progres pembentukan PDG, PADG, dan PADG Intern.</li> </ol> <p>c. pengendalian yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. evaluasi dan pelaporan atas progres rencana pembentukan PDG, PADG, dan PADG Intern; dan</li> <li>2. monitoring dan evaluasi secara berkala atas PDG, PADG, dan PADG Intern yang telah terbit.</li> </ol>
8.	Q:	Apakah Bank Indonesia dapat menerbitkan peraturan di luar rencana?

	A:	Dalam keadaan tertentu, pembentukan peraturan di Bank Indonesia dapat dilakukan di luar rencana, yang meliputi: a. adanya kebutuhan yang bersifat penting dan segera; atau b. kondisi luar biasa
9.	Q:	Apa saja yang dilakukan Bank Indonesia dalam tahap penyusunan peraturan?
	A:	Dalam penyusunan rancangan peraturan, Bank Indonesia melakukan: a. penyusunan kajian akademik atas materi pengaturan yang akan dituangkan dalam rancangan PBI dan rancangan PDG; b. penyusunan pokok pikiran atas materi pengaturan yang akan dituangkan dalam rancangan PADG dan rancangan PADG Intern; c. penyusunan pokok pengaturan PBI, PDG, PADG, dan PADG Intern sesuai dengan kajian akademik atau pokok pikiran; d. reviu hukum peraturan, khusus PBI, PDG, dan PADG; e. penelitian akhir, khusus PBI; f. penetapan peraturan yang dilakukan dengan penandatanganan secara elektronik atau nonelektronik; g. pengundangan PBI, pengumuman PADG, dan/atau penyebarluasan PBI, PDG, PADG, dan PADG Intern; dan h. monitoring atas progres pembentukan peraturan di Bank Indonesia.
10.	Q:	Bagaimana Bank Indonesia menerapkan pengendalian terhadap rencana pembentukan peraturan dan peraturan di Bank Indonesia yang telah terbit?
	A:	Bank Indonesia melakukan pengendalian melalui: a. evaluasi dan pelaporan atas progres rencana pembentukan peraturan di Bank Indonesia; dan b. monitoring dan evaluasi secara berkala atas peraturan di Bank Indonesia yang telah terbit.
11.	Q:	Bagaimana mekanisme pembentukan petunjuk teknis di Bank Indonesia?
	A:	Pembentukan petunjuk teknis dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Bank Indonesia menyusun rencana pembentukan petunjuk teknis secara tahunan; b. sesuai rencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia menyusun rancangan Juknis berdasarkan standar struktur substansi, teknik penyusunan, serta bentuk dan format petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

		c. Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala terhadap petunjuk teknis yang telah terbit.
12.	Q:	Apakah dalam penyusunan rancangan PBI dapat melibatkan partisipasi masyarakat?
	A:	Bank Indonesia meminta masukan terhadap rancangan PBI dari masyarakat baik secara lisan dan/atau tertulis yang dapat dilakukan secara daring dan/atau luring melalui seminar, diskusi, dan kegiatan lainnya, yang dilakukan sebelum rancangan PBI dimintakan persetujuan kepada Dewan Gubernur.